

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lingkup kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN) dan peradilan pajak dalam mengadili suatu perkara dan mengetahui dualisme kompetensi dalam mengadili sengketa pajak pada peradilan tata usaha negara (PTUN) dan peradilan pajak dalam suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa dalam bidang perpajakan karena keduanya mempunyai fungsi untuk mempertemukan antara Pejabat Pemerintah pembuat Keputusan (Pejabat Tata Usaha Negara) dalam bidang pajak dengan rakyat yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh keputusan yang telah dibuat oleh pejabat. Perbedaannya adalah dalam masalah keberatan, dimana pada PTUN tidak melayani pengajuan keberatan oleh rakyat terhadap keputusan dalam bidang perpajakan. Konflik kewenangan antara PTUN dengan Pengadilan Pajak terlihat pada aspek obyek sengketa, diman pada PTUN obyek sengketanya adalah KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dan pada Pengadilan Pajak obyek sengketanya adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang (Direktur Jendral Pajak, Direktur Jendral Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perudang-undangan perpajakan). Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ini pada dasarnya juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pada kondisi ini rakyat yang mengajukan gugatan dalam memilih salah satu dari PTUN dan Pengadilan Pajak untuk mengadili gugatan yang diajukan.

Kata kunci: dualisme, kewenangan, sengketa pajak, PTUN, Pengadilan Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the scope of the authority of the state administrative court (PTUN) and tax court in adjudicating a case and knowing the dualism of competence in adjudicating tax disputes in the state administrative court (PTUN) and tax court in a case. The research method used in this study is normative legal research. The problem approach used in this study is the statutory approach and the conceptual approach. Sources of legal materials used in this study are sources of primary and secondary legal materials.

The results showed that both the State Administrative Court and the Tax Court had the authority to adjudicate tax disputes because both of them had the function of bringing together Decision-making Government Officials (State Administration Officers) in the tax sector with people who filed a lawsuit because they felt disadvantaged by the decision which has been made by officials. The difference is in the problem of objections, where PTUN does not serve the submission of objections by the people to decisions in the taxation field. The conflict of authority between the Administrative Court and the Tax Court is seen in the object of the dispute, where in the Administrative Court the object of the dispute is the KTUN (State Administrative Decree) and in the Tax Court the object of the dispute is the Decision issued by the Authorized Officer (Director General of Taxes, Director General of Customs and Excise , Governor, Regent / Mayor, or appointed official to implement tax regulations. Decisions issued by these authorized officials are basically also a State Administration Decree (KTUN). In this condition the people who filed a lawsuit in choosing one of PTUN and the Tax Court to adjudicate the lawsuit filed.

Keywords: *dualism, authority, tax dispute, PTUN, Tax Court*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayahNya karena berkat izinNya sehingga penulisan Tesis dengan judul “ **DUALISME KOMPETENSI MENGADILI SENGKETA PERPAJAKAN ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** ” dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa Tesis ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof . Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA**, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Airlangga.
2. Ibu **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para Wakil Dekan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. **Dr. RR. Herini Siti Aisyah S.H., M.H.** selaku pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.
5. **Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.** selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.
6. **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.** selaku Ketua Tim Penguji Tesis serta kepada **Dr. M. Hadi Subhan, S.H., CN., M.H.** dan **Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.** selaku Anggota tim penguji tesis yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan staf pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang banyak membantu penulis baik selama masa perkuliahan maupun selama masa penyusunan tesis ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018 khususnya minat studi Hukum Peradilan yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang selalu ingin penulis banggakan dan bahagiakan yaitu, **Ibunda Dra. Witha Tri Eriana** dan **Ayahanda Harto Pancono, S.H., M.H.**, karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mencintai dan selalu senantiasa

mendoakan untuk keberhasilan penulis sebagai anaknya. Tak lupa pula kepada adik saya tercinta **Fariz Hendaru Mahardian** serta My lovely honey **Gladys Dwi Putri Pramedia, S.M.** dan sahabat/rekan seperjuangan saya selama menempuh proses perkuliahan di Universitas Airlangga **Yogi Pratama, S.H., M.H., Achmad Rifqi Nizam, S.H., M.H., Yusril Firza Putra, S.M.** dan seluruh keluarga yang telah banyak memberi bantuan moril dan materil, dorongan, doa dan semangat kepada penulis selama ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu demi satu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tumpuan harapan semoga Allah SWT membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah, amin.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, Januari 2020

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316)